



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : ANDRI ALS ANDRE ANAK ALOYSIUS PUSUH
Tempat lahir : Kampong Moe (kabupaten Landak)
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Desember 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Guro Rt 04 Rw 03 Desa Suak Barangan
Sadaniang Kecamatan Mempawah Hulu
Kabupaten Landak
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/ pekebun
Pendidikan : SMK

Terdakwa II

Nama lengkap : DELTASIUS PRANATA ALS DELTA ANAK
FLORENSIUS IMAN
Tempat lahir : Sanggau
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Desember 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karya Bhakti Rt01 Kelurahan Serenekeng
Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa I dan II ditahan dalam perkara lain ;

Para terdakwa dipersidangan maju sendiri

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim tentang hari persidangan perkara ini ;

- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para **Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH** dan **Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH** dan **Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam tahun 2008 No. Rangka MH1JB9911X8K158396 dan Nosin : JB91E1158433;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;**Dikembalikan kepada saksi LIM LIE KHIUN**
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para **Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH** bersama-sama dengan **Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.17 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah saksi LIM LIE KHIUN yang beralamat di Jalan G.M. Situt No.43 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR Nomor Polisi KB-5368-YA warna hitam milik saksi LIM LIE KHIUN dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH bersama-sama dengan Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN berangkat menuju ke Kota Singkawang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, sesampainya di Kota Singkawang sekitar pukul 18.17 WIB para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran dan pada saat melintas di rumah saksi LIM LIE KHIUN yang berada di Jalan G.M. Situt para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR Nomor Polisi KB-5368-YA warna hitam yang diparkir di halaman depan rumah saksi LIM LIE KHIUN melihat hal tersebut kemudian para Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH mendekati sepeda motor tersebut karena pada saat diperiksa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH menghidupkan sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak dan menjualnya kepada orang yang bernama GANDUT seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh para Terdakwa ;

- Bahwa para Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH bersama-sama dengan Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR Nomor Polisi KB-5368-YA warna hitam tersebut tidak sejijn dari saksi LIM LIE KHIUN selaku pemilik yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para **Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH** dan **Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LIM LIE KHIUN

- Bahwa saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.17 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Jalan G.M. Situt No.43 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah suami saksi yaitu saksi NG MIN KIAN yang baru pulang kerja, kemudian suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah dengan mengunci stang sepeda motor setelah itu suami saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar pukul 18.17 WIB pada saat keluar dari rumah didapati sepeda motor sudah hilang, setelah mencari namun tidak berhasil kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa para pelaku tidak ada meinta ijin kepada saksi maupun suami saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi mengalami

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa telah juga didengarkan keterangan saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP dikepolisian yang telah disumpah yakni :

2. Saksi NG MIN KIAN

- Bahwa saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.17 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Jalan G.M. Situt No.43 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi yang baru pulang kerja, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah dengan mengunci stang sepeda motor setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar pukul 18.17 WIB pada saat keluar dari rumah didapati sepeda motor sudah hilang, setelah mencari namun tidak berhasil kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun istri saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ANDRI ALS ANDRE ANAK ALOYSIUS PUSUH

- Bahwa terdakwa I ditangkap karena bersama dengan Terdakwa II terlibat perkara tindak pidana pencurian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan sebuah rumah dan melihat sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut karena pada saat diperiksa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kecamatan Mompawah Hulu Kabupaten Landak

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang bernama GANDUT seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh para Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambilnya ;

Terdakwa II DELTASIUS PRANATA ALS DELTA ANAK FLORENSIUS IMAN

- Bahwa terdakwa I ditangkap karena bersama dengan Terdakwa II terlibat perkara tindak pidana pencurian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan sebuah rumah dan melihat sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut karena pada saat diperiksa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa I pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kecamatan Mompawah Hulu Kabupaten Landak
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang bernama GANDUT seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh para Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambilnya

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam tahun 2008 No. Rangka MH1JB9911X8K158396 dan Nosin : JB91E1158433;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun para terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I ditangkap karena bersama dengan Terdakwa II terlibat perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.17 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Jalan G.M. Situt No.43 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan sebuah rumah dan melihat sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut karena pada saat diperiksa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa I pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang bernama GANDUT seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh para Terdakwa
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun istri saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa sudah sering melakukan pencurian yang sama sebanyak 4 kali ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakan dakwaan Penuntut Umum yang didakwa kepada para terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Unsur dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak
7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

1. **Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan para terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para terdakwa, ternyata para terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang para terdawalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

2. **Unsur “mengambil sesuatu barang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya mengambil suatu barangnya dilakukan pada hari Kamis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 18.17 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Jalan G.M. Situt No.43 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik para terdakwa melainkan milik orang lain, dimana para terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi LIM LIE KHIUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”** telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

4. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran **“Wedderrechtelijkheid”** dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam
- cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya para Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan sebuah rumah dan melihat sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar

- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut karena pada saat diperiksa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa I pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang bernama GANDUT seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh para Terdakwa
- Bahwa disini para terdakwa tidak berhak mengambil apalagi mau menjualnya tanpa ada ijin dari saksi LIM LIE KHIUN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa cara para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah saksi LIM LIE KHIUN dan melihat sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya para Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH mendekati sepeda motor tersebut karena pada saat diperiksa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak dan menjualnya kepada orang yang bernama GANDUT seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

6. **Unsur dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH bersama dengan Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN mengambil pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam milik saksi LIM LIE KHIUN tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.17 WIB, dimana pada saat itu sudah memasuki waktu malam hari dimana keadaan sudah gelap dan matahari sudah terbenam dan tempat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di halaman depan rumah saksi LIM LIE KHIUN yang berlamat di Jalan G.M. Situt No.43 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dimana halaman atau pekarangan tersebut merupakan pekarangan tertutup karena memiliki batas yang jelas dan saksi LIM LIE KHIUN tidak mengetahui pada saat para Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya karena saat itu sedang berada di dalam rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

7. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini terdakwa I (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam, dilakukan oleh terdakwa Andre dan terdakwa Deltasius dengan cara Terdakwa I ANDRI Anak ALOYSIUS PUSUH bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GANDUT dan uang hasil penjualan dibagi rata oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**” telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam tahun 2008 No. Rangka MH1JB9911X8K158396 dan Nosin : JB91E1158433;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman para terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :-

- Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan Saksi korban.
- Para terdakwa sudah mengulangi perbuatannya berulang-ulang

Hal-hal yang meringankan :-

- Tidak ada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka para terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan para terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRI ALS ANDRE ANAK ALOYSIUS PUSUH** dan Terdakwa II **DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **ANDRI ALS ANDRE ANAK ALOYSIUS PUSUH** dan Terdakwa II **DELTASIUS PRANATA Alias DELTA Anak FLORENSIUS IMAN** tersebut masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No.Polisi KB-5368-YA warna hitam tahun 2008 No. Rangka MH1JB9911X8K158396 dan Nosin : JB91E1158433;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi LIM LIE KHIUN.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Rini Masyithah,. S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea, SH.M.H dan Behinds Jefri Tulak, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 334 /Pid.b/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Adie Tirta.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Para terdakwa;

Hakim Anggota

John Malvino Seda Noa Wea, SH.M.H

Behinds Jefri Tulak, SH.M.H

Hakim Ketua Majelis :

Rini Masyithah,. S.H,. M.Kn

Panitera Pengganti :

Adie Tirta.SH